

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
PRODUK MAKANAN DENGAN PENAMBAHAN RUM
(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)**



Oleh:

DIAN KASMALA PUTRI

NIM. 121209396

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H/2017 M**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP PEREDARAN
PRODUK MAKANAN DENGAN PENAMBAHAN RUM
(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Progam Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

DIAN KASMALA PUTRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Nim:121209396

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Saifuddin Sa'dan M. Ag

NIP: 197102022001121002


Anfin Abdullah, S.H.I., MH

NIP: 1982032120091210005

**PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PEMERINTAH
TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN
DENGAN PENAMBAHAN RUM
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 26 juli 2017
02 Zulkaidah 1438 H

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP. 197102022001121002


Sekretaris,


Arifin Abdullah.S.H.I.,MH
NIP. 1982032120091210005

Penguji I,


Dr. Mursyid Djawas, M.HI
NIP. 197702172025011007

Penguji II,


Israr Hirdayadi, Lc.MA
NIP:197603292000121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh




Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dian Kasmala Putri
NIM : 121209396
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Aceh, 19 Juli 2017
menyatakan


(Dian Kasmala Putri)

ABSTRAK

Nama : Dian Kasmala Putri
Nim : 121209396
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Rum (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)

Tanggal Munaqasah : 26 Juli 2017
Tebal Skripsi : 73 Lembar
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, M.Ag
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.H.I.,MH

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, penambahan Rum.*

Peraturan melarang setiap orang memperjualbelikan produk makanan berbahaya dan tidak halal. Di Kota Banda Aceh, ada produsen dan pedagang yang menjual produk makanan dengan penambahan rum, selain mengandung alkohol yang tidak halal untuk dikonsumsi dapat juga mengganggu kesehatan konsumen di kemudian hari. Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya Pemerintah di Kota Banda Aceh untuk melindungi konsumen dari peredaran produk makanan dengan penambahan rum dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap upaya perlindungan konsumen tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian *kualitatif*, yaitu suatu penelitian tentang riset yang bersifat *deskriptif analisis*. Adapun teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka). Hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah di Kota Banda Aceh telah melakukan upaya perlindungan konsumen dari peredaran produk makanan yang mengandung rum mulai dari pengawasan dan pemeriksaan terhadap sampel makanan, pelatihan dan sosialisasi penyehatan makanan, dan pembinaan kepada pelaku usaha. Bentuk perlindungan konsumen tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan Islam dan UUPK, kecuali dalam penerapan sanksi yang kurang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar. Ditinjau dari hukum Islam, sanksi tersebut berupa hukuman *ta'zir*, sementara sanksi tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah di Kota Banda Aceh karena adanya sikap hati-hati dan toleransi dari pemerintah. Selain itu, peraturan yang ada belum cukup kuat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Pemerintah di Kota Banda Aceh belum melakukan upaya secara maksimal. Namun, penulis menyarankan agar sebaiknya Pemerintah di Kota Banda Aceh bersikap lebih tegas dalam menindak pelaku usaha yang melanggar, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Oleh Pemerintah Terhadap Peredaran Produk Makanan Dengan Penambahan Rum”**. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan tugas akhir ini telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri yang telah membina dan mengarahkan fakultas menjadi lebih baik sekaligus Penasehat Akademik yang banyak memberi nasehat untuk selalu komitmen dalam menyelesaikan kuliah.
2. Bapak Bismi Khalidin, S. Ag, M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff, Penasehat Akademik beserta staff dan kepada dosen-dosen serta asisten-asisten dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Saifuddin Sa'dan, M.Ag selaku pembimbing I dan juga kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I.,MH selaku pembimbing II yang telah mendukung dan meluangkan waktunya untuk penulisan skripsi ini dan sabar dalam membimbing hingga penulisan ini menjadi sempurna.
4. Teristimewa Ibunda tercinta Hayatun Nisfu yang telah memberikan pengorbanan, pengertian, kasih sayang serta dukungan yang luar biasa, dan suami saya Abdul Haris, S.Sos serta keluarga besar atas dukungan yang tidak hentinya untuk keberhasilan penulisan ini.

5. Keluarga besar Gampong Kubu, Dian, Nizar, Maiza, Rian, Anis, Muhib, dan Eja yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 prodi Hukum Ekonomi Syariah. Semoga persahabatan dan silaturahmi tetap terjalin dan dapat menggapai cita-cita kita semua.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan yang sepatutnya dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, sepatutnya memohon maaf atas segala ketidak sempurnaan dan keterbatasan dalam penyajian skripsi ini.

Banda Aceh, 16 Januari 2017

(Dian Kasmala Putri)



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضَةُ الأَطْفَالِ : raudah al- atfāl/ raudatul atfāl

المَدِينَةُ المُنَوَّرَة : al-Madīnah al- Munawwarah/

al Madīnatul Munawwarah


طَلْحَة

: Talhah

Catatan:


Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Mir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
LAMPIRAN 3 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU :PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitaian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Penelitian.....	16
BAB DUA :KONSEP DASAR PENAMBAHAN RUM PADA MAKANAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
2.1. Pengertin Makanan Halal dan Haram.....	18
2.2. Dasar Hukum Makanan Minuman yang Halal dan Haram.....	21
2.3. Alkohol Sebagai Makanan dan Minuman.....	26
2.4. Perlindungan Konsumen dalam Islam.....	34

**BAB TIGA :TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UUPK TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PEMERINTAH
TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN DENGAN
PENAMBAHAN RUM YANG TIDAK HALAL**

3.1. Kewenangan Intansi Pemerintah di Kota Banda Aceh dalam Mengatasi Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Rum.....	45
3.2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah di Kota Banda Aceh Terhadap Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Rum.....	50
3.3. Tinjauan Hukum Islam dan UUPK Terhadap Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah di Kota Banda Aceh Terkait Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Rum.....	53

BAB EMPAT:PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran.....	66

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 67

LAMPIRAN.....

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani. Di dalam ajaran islam banyak ketentuan yang berkaitan dengan makanan, salah satunya aturan dalam mengkonsumsi makanan halal dan baik bagi tubuh. Segala makanan yang baik, maka akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya.¹

Dalam proses produksi sekarang ini, ada produsen atau pedagang yang mengambil langkah mudah dan praktis dalam menjual makanan kepada konsumen tanpa memperhatikan dampak mudharat yang ditimbulkan, seperti dengan menambah zat berbahaya dan tidak halal pada makanan. Seperti dengan menambahkan rum ke dalam kue dan aneka makanan lainnya. Rum (*Ruhm*) adalah cairan beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari *molase* (tetes tebu) atau air tebu yang merupakan produk sampingan industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu dek atau kayu jenis lainnya.² Kandungan Alkohol dalam Rum termasuk tingkat tinggi yaitu sekitar 38%. Rum termasuk golongan C dalam pembagian minuman keras sebagaimana penjelasan, yaitu minuman beralkohol dikategorikan sebagai

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 873.

² Muhammad Abduh Tuasikal, *Hukum Mengkonsumsi Makanan yang Tercampur Rum*, diakses pada tanggal 27 januari 2010, dari situs :<http://www.Republika.co.id>.

minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan etanol volume per volume pada suhu 20°C.

Tabel 1.1

Golongan	Persentase Kandungan Etanol
Golongan A	1% - 5%
Golongan B	5% - 20%
Golongan C	20% - 55%

Sumber: Ensiklopedia halal haram dalam makanan dan minuman

Para ulama mengharamkan alkohol, dikarena alkohol sama dengan khamar yang dapat memabukkan dan membahayakan bagi tubuh manusia. Semua jenis khamar dan sejenisnya yang dapat menyebabkan mabuk baik itu sedikit maupun banyak, maka hukumnya sama saja. Sedangkan jika dalam keadaan keterpaksaan, misalnya untuk tujuan pengobatan suatu penyakit. Sehingga sulit untuk mencari obat yang suci atau tidak memberikan kesembuhan penyakitnya, maka hukumnya halal.³

Dalam kitab *al-Qawanin* dijelaskan: "makanan terdiri dua macam, jenis hewani atau benda padat jenis nabati. Semua jenis benda padat hukumnya halal, kecuali najis, campuran najis, memabukkan atau merusak akal dan membahayakan terhadap badan hukumnya haram".⁴

³ Musa Kamil, *Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006), hlm. 200.

⁴ *Ibid.*

Segala sesuatu yang mengakibatkan mabuk dalam jumlah banyak, meskipun jumlahnya sedikit hukumnya haram. Hukum ini tidak terbatas hanya pada zat cair, tetapi juga meliputi segala macam zat padat yang memiliki dampak bahaya bagi akal atau anggota tubuh lainnya. Yang menjadi tolak ukur terhadap haramnya minuman keras dan tumbuh-tumbuhan yang sifatnya suci adalah adanya unsur memabukkan, melemahkan dan membahayakan bagi kesehatan. Segala sesuatu yang mengandung sifatnya memabukkan dengan sendirinya atau karena tercampur oleh bahan-bahan lain, maka hukum haram. Dengan memperhatikan mayoritas dampak bahaya yang ditimbulkan pada konsumen.⁵

Makanan yang rentan mengandung rum adalah kue-kue dari hotel dan *Bakery* terkenal kerap menggunakannya dalam kue *tart* dan sus. Fla dalam sus menjadi lezat bila dicampurkan rum. Aneka kue *tart* buah sebelum dicampur ke dalam kue, buah direndam dulu ke dalam rum agar buah menjadi tahan lama dan aromanya lebih menggugah selera. Rum terdiri dari berbagai jenis dengan kadar alkohol yang berbeda-beda. Rum putih umum digunakan sebagai pencampur *cocktail*. Rum berwarna coklat keemasan dan gelap dipakai untuk memasak, membuat kue, dan juga pencampur *cocktail*. Rum juga biasanya digunakan sebagai perisa berbagai jenis bolu.⁶

⁵ Musa Kamil, *Ensiklopedia Halal Haram...*, hlm. 205.

⁶ Ryan Riyanto, *Harum dan Haram Rum (rhum) pada kue di Pasaran*, diakses pada tanggal 12 juli 2011, dari situs: <http://mediaislam.com>.

Bahan tambahan pangan jenis Rum ini sangat mudah kita dapatkan di pasaran karena rum dijual secara bebas dan memiliki izin BPOM. Dengan berbagai macam merek rum yang biasa dijual di pasaran, contohnya merek *Butterfly Colour and Essence Rum* dan beberapa nama produk lainnya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin peredaran BPOM RI MD.178931064015 dengan alasan bahwa rum ini tidak membahayakan jika di konsumsi dengan takaran yang sedikit, dengan syarat mencantumkan rum dikomposisi produk tersebut. Namun rum tidak memiliki label halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).⁷

Berkaitan dengan jenis-jenis zat tambahan makanan pada makanan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Makanan. Dalam PEMKES disebutkan beberapa zat tambahan makanan yang diizinkan dan beberapa yang dilarang penggunaannya pada makanan. tidak semua zat tambahan boleh digunakan pada makanan karena dapat mengakibatkan gangguan kesehatan di kemudian hari.⁸

Di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. Dalam Pasal 22 disebutkan Balai Pemeriksaan Obat Makanan (BPOM) wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian

⁷ Wawancara dengan Linda, pegawai Bidang sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM di Banda Aceh, tanggal 12 juni 2016, di Banda Aceh.

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012*.

kimiawi terhadap Minuman atau makanan yang diduga mengandung alkohol atau ethanol atau sejenisnya, yang beredar di kalangan masyarakat.⁹

Peredaran produk makanan yang tidak aman dikonsumsi saat ini disebabkan oleh sikap para pelaku usaha yang kurang peduli dengan kualitas makanan yang halal dan aman dikonsumsi. Mereka lebih mengutamakan kerja cepat, hasil yang banyak serta keuntungan yang besar. Pihak konsumen juga memiliki tingkat kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi sehingga sulit untuk menghindari resiko dari makanan yang tidak aman dikonsumsi dan tidak halal.¹⁰

Pada kasus-kasus yang merugikan konsumen. Ketidapahaman konsumen dalam menempuh upaya hukum menambah semakin lemahnya posisi konsumen dalam mempertahankan hak-haknya. Sebagian konsumen justru cenderung bersikap pasif. Bahkan tidak mengerti bagaimana mereka melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan cara menjual produk yang berbahaya dan tidak halal kepada konsumen.¹¹

Dalam hal ini. Pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk melakukan upaya perlindungan konsumen harus berusaha melindungi hak-hak konsumen atas

⁹Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya Nomor 12 tahun 2003*.

¹⁰ Wawancara dengan Linda, pegawai Bidang sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM di Banda Aceh, tanggal 12 juni 2016, di Banda Aceh.

¹¹ *Ibid.*

tindakan curang pelaku usaha. Di Aceh, khusus di Kota Banda Aceh, instansi yang berwenang menangani peredaran produk makanan dengan penambahan zat yang tidak halal dan berbahaya adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketiga instansi ini bertugas melakukan pengawasan dan menerbitkan label halal terhadap produk makanan yang dipasarkan oleh pedagang agar terhindar dari penggunaan zat berbahaya dan tidak halal pada makanan. Namun, tampaknya pengawasan tersebut belum dilakukan secara maksimal dan tidak menyeluruh kesemua tempat perdagangan, sehingga masih dikhawatir masih banyak para pelaku usaha yang menjual produk makanan dengan penambahan zat makanan yang tidak halal.

Jika ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen (UUPK) telah dijelaskan bahwa apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan terhadap peraturan undang-undang dan membahayakan konsumen, pemerintah harus mengambil tindakan administratif, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Tindakan ini dapat berupa peringatan secara tertulis, larangan pengedaran produk sementara atau perintah penarikan produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti tidak halal dan membahayakan kesehatan, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda atau pencabutan izin produksi atau izin usaha. Tindakan tegas ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen pada sistem hukum perlindungan konsumen hukum

perlindungan konsumen yang dibangun pemerintah, serta mendorong pelaku usaha untuk memproduksi secara berkualitas.¹²

Islam dengan konsep *al-maqasid al-syariah* mengatur tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dengan penambahan zat berbahaya yang harus ditegakkan oleh pihak penguasa karena berkaitan dengan hak-hak publik. Islam memandang makanan sebagai tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan lahiriyah, tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang harus dilindungi. Dalam hukum Islam mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh adalah hal yang dilarang karena dapat menimbulkan penyakit dalam tubuh. Hukum Islam juga menganut asas keharusan adanya sikap hati-hati terhadap pelanggaran harta dan jiwa manusia.¹³

Oleh karena itu, pemerintah di Kota Banda Aceh harus konsisten melaksanakan upaya perlindungan konsumen dari peredaran produk makanan yang mengandung zat berbahaya. Selama ini, pemerintah di Kota Banda Aceh belum menerapkan upaya perlindungan konsumen secara maksimal. Hal ini tampak dari banyaknya pelaku usaha menjual produk-produk yang tidak halal dan berbahaya kepada konsumen. Di samping itu, tingkat kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha akan mudharat yang ditimbulkan dari makanan yang mengandung zat

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999*, Lembaran Negara Tahun 1999 No.42, Tambahan Lembaran Negara No. 3821.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88.

berbahaya masih tergolong rendah, sehingga aturan yang ada dalam Islam dan UUPK yang berkaitan dengan perlindungan konsumen belum terlaksana dengan baik, terutama mengenai hak-hak konsumen yang sering dirugikan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk untuk mengadakan penelitian ilmiah judul “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Rum (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat diutarakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana wewenang instansi pemerintah di Kota Banda Aceh dalam mengatasi peredaran produk makanan dengan penambahan zat yang tidak halal?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah di Kota Banda Aceh terhadap peredaran produk makanan dengan penambahan Rum?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UUPK terhadap upaya perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah di Kota Banda Aceh terkait peredaran produk makanan dengan penambahan Rum?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah di Kota Banda Aceh terhadap peredaran produk makanan dengan penambahan Rum.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UUPK terhadap upaya perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah di Kota Banda Aceh terkait peredaran produk makanan dengan penambahan Rum.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca memahami istilah penilaian karya tulis ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul karya tulis ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan disini adalah sebagai berikut: (1) perlindungan konsumen, (2) Pemerintah di Kota Banda Aceh, (3) Makanan dengan Penambahan Rum.

1.4.1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti:

1. Tempat berlindung
2. Hal (perbuatan)

Perlindungan juga berarti suatu proses, cara, perbuatan yang melindungi.

Sedangkan konsumen adalah orang yang menikmati mamfaat dari suatu produk.¹⁴

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa, “ perlindungan konsumen yang adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka perlindungan konsumen dari tindakan curang pelaku usaha yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perlindungan konsumen.

1.4.2. Pemerintah Kota Banda Aceh

Pemerintah di Kota Banda Aceh yang dimaksud adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen dari peredaran produk makanan yang mengandung rum di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Banda Aceh dan Majelis Ulama Islam (MUI).

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 114.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*.

1.4.3. Makanan dengan penambahan Rum

Makanan adalah segala bahan yang kita makan atau masuk kedalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh.¹⁶

Sedangkan pengertian Rum (*Rhum*) adalah cairan beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari *molase* (tetes tebu) atau air tebu yang merupakan produk sampingan industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening, dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang terbuat dari kayu dek atau kayu jenis lainnya. Kandungan Alkohol dalam Rum termasuk tingkat tinggi yaitu sekitar 38%. Rum termasuk golongan C dalam pembagian minuman keras. Rum yang digunakan pada makanan adalah rum dalam bentuk pelembut, pewangi aroma kue.¹⁷

Adapun makanan dengan penambahan rum yang dimaksud disini adalah khusus pada makanan kue *tart* atau kue basah lainnya yang mengandung rum sebagai bahan tambahan.

1.5. Kajian Pustaka

Melalui penelitian yang penulis ajukan, maka tinjauan kepustakaan (literature review) adalah tentang upaya perlindungan konsumen oleh pemerintah di

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar...*, hlm. 128.

¹⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, *Hukum Mengonsumsi Makanan yang Tercampur Rum*, diakses pada tanggal 27 januari 2010, dari situs :<http://www.Republika.co.id>.

Kota Banda Aceh terhadap peredaran produk makanan dengan penambahan rum. Menurut penelusuran yang telah dilakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada hal tersebut. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen dari peredaran produk dengan penambahan rum. Yaitu:

Karya ilmiah yang ditulis oleh Junia Farma lulusan tahun 2014, tentang *Upaya Perlindungan konsumen oleh Pemerintah di Kota Banda Aceh terhadap Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Zat Berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999)*. Dimana penulis meneliti tentang peredaran produk yang tidak aman dikonsumsi saat ini disebabkan oleh sikap para pelaku usaha yang kurang peduli dengan kualitas yang diproduksinya. Pihak konsumen juga memiliki tingkat kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi sehingga sulit untuk menghindari resiko dari makanan yang tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan.¹⁸

Kemudian tulisan Muhammad Sanusi, lulusan tahun 2013 tentang *Pengaruh Penggunaan Pengawet pada Praktik Jual Beli Mie Basah (Analisis Terhadap Ketentuan Kehalalan Objek Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam)*. Tulisan ini membahas tentang pengaruh penggunaan bahan pengawet pada produk mie basah terhadap keputusan pembeli pada transaksi jual beli dan tinjauan hukum islam

¹⁸ Junia Farma, “Upaya Perlindungan konsumen oleh Pemerintah di Kota Banda Aceh terhadap Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Zat Berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999)”, Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012

terhadap transaksi jual beli mie basah yang mengandung bahan pengawet diluar batas. Namun tulisan ini tidak membahas tentang perlindungan konsumen.¹⁹

Penelitian selanjutnya skripsi dengan judul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor (Studi Komperantif Hukum Islam dan UU. No.8. Tahun 1999)*” disusun oleh Yulia Ariani, lulus tahun 2008. Dalam karya ini dikemukakan. Pengetuhan terhadap produk makanan dan minuman impor dalam UU.No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 UUPK secara jelas mengatur pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.²⁰

1.6. Metode penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah suatu penelitian tentang riset yang bersifat *deskriptif* dan cenderung menggunakan analisis dan cenderung menggunakan

¹⁹ Muhammad Sanusi,” Pengaruh Penggunaan Pengawet pada Praktik Jual Beli Mie Basaah (Analisi Terhadap Ketentuan Kehalaln Objek Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam). Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

²⁰ Yulia Ariani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor (Studi Komperantif Hukum Islam dan UU. No.8. Tahun 1999), Fakultas UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

analisis,²¹ proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Langkah- langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, apabila dilihat dari objeknya, termasuk penelitian lapangan. Dari segi sifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang menjelaskan tentang upaya pemerintah di Kota Banda Aceh dalam melindungi konsumen dari peredaran produk makanan dengan penambahan rum, yang kemudian hasil-hasil data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*.²²

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka).²³

Metode field research (penelitian lapangan) adalah pengumpulan data primer yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 12.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 13.

²³ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7

lapangan, yaitu mengadakan penelitian pada instansi yang berwenang melakukan upaya perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang mengandung rum. Khususnya pada kue-kue yang dijual di Kota Banda Aceh, yaitu BBPOM di Banda Aceh dan MUI di Banda Aceh.

Metode *libarary research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data sekunder dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, dan situs website yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan adalah:

1. Wawancara, yaitu dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan responden yang dianggap tepat dalam memberikan keterangan.²⁴ Yaitu kepada Pegawai Bidang Sertifikasi dan layanan Informasi Konsumen BBPOM di Banda Aceh dan Pegawai Bidang Sertifikasi dan layanan informasi MUI di Banda Aceh, yang bertugas menangani peredaran produk makanan yang tidak halal.
2. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data tertulis dari bahan catatan dan

²⁴ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 149.

dokumen yang berhubungan dengan penelitian.²⁵ Peneliti mengumpulkan foto-foto contoh dari produk makanan yang mengandung rum, untuk menunjukkan perbedaan fisik produk makanan yang mengandung rum dengan yang tidak mengandung rum.

1.6.4. Instrument Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrument yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dan alat rekam untuk mendengar dan menyimak kembali hasil wawancara.

1.6.5. Langkah-langkah Analisa Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data melalui proses *editing* atau penyuntingan. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali hasil wawancara atau catatan yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini juga meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan. Relevansi dan konsistensi data. Selanjutnya akan dilakukan analisis data, yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 439.

1.7. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan para pembaca mengikuti pembahasan skripsi ini maka penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang masing-masing bab saling berhubungan, sebagaimana disebutkan bawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan pembahasan tentang konsep dasar penambahan rum pada makanan dan perlindungan konsumen terdiri dari: makanan halal dan haram dalam islam, rum pada makanan, perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang tinjauan hukum islam dan UUPK terhadap perlindungan konsumen oleh pemerintah di Kota Banda Aceh terkait peredaran makanan dengan penambahan rum, yang terdiri dari wewenang instansi pemerintah di Kota Banda Aceh dalam mengatasi peredaran produk makanan dengan penambahan zat yang tidak halal, bentuk-bentuk perlindungan konsumen oleh pemerintah di Kota Banda Aceh terhadap peredaran produk makanan dengan penambahan zat berbahaya, tinjauan hukum islam dan UUPK terhadap upaya perlindungan konsumen oleh pemerintahan di Kota Banda Aceh terkait peredaran produk dengan penambahan zat yang tidak halal.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis yang dianggap perlu dan mamfaat bagi pembaca.

BAB DUA

KONSEP DASAR PENAMBAHAN RUM MAKANAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1. Pengertian Makanan Halal dan Haram

2.1.1. Pengertian Makanan Halal

Kata “halal” berasal dari bahasa arab yang berarti diizinkan atau sesuai dengan hukum (*lawful*). Yusuf Qardawi mendefinisikan, “halal sebagai suatu yang dengannya terulailahbuhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.”²⁷

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan rasul-Nya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Ada dua penyebab makanan yang kita makan dikatakan halal, yaitu halal karena zatnya dan halal karena cara memperolehnya. Dilihat dari segi zatnya, semua makanan yang dibuat dari bahan halal, hukum memakannya adalah halal. Namun, makanan yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram jika memperolehnya tidak dibenarkan oleh Allah dan rasul-Nya.²⁸

Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram, akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka.²⁹

²⁷Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, (Jakarta: PT MAPAN, 2003), hlm 1

²⁸ Udin Wahyudin, *Fikih*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm 18

²⁹ Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, (Jakarta: PT MAPAN, 2003), hlm 22

Jenis makanan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara mengolahannya.

1. Halal Zatnya

Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi. Dan telah ditetapkan kehalalannya dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Contoh makanan yang halal atas zatnya adalah daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain sebagainya.³⁰

2. Halal cara perolehannya

Yaitu makanan yang diperoleh dengan cara baik dan sah, makanan akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang bathil karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat. Contoh dengan cara yang baik adalah membeli, bertani, hadiah, dan lain sebagainya.³¹

Adapun dari makanan yang diperoleh dari makanan yang bathil adalah dengan cara mencuri, merampok, menyamun, dan lain sebagainya.

3. Halal cara pengolahannya

Yaitu makanan yang semula halal dan akan menjadi haram menjadi haram apabila cara pengolahannya yang tidak sesuai dengan syariat islam. Banyak sekali makanan yang asalnya halal tetapi karena pengolahannya yang tidak benar menyebabkan makanan itu menjadi haram. Contohnya anggur, makanan ini halal

³⁰ Dr. Saadan Man Zainal Abidin Yahya, *Halalkah Makanan Kita?*, (Malaysia: PTS.ISLAMIKA SDN, 2014), hlm 208

³¹ *Ibid*

tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras maka minuman ini menjadi haram.³²

2.1.2. Pengertian Makanan Haram

Kata “haram” berasal dari bahasa arab yang berarti diizin atau sesuai dengan hukum (*unlawful*). Menurut Yusuf Qardawi haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah diakhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah didunia ini. Sedangkan menurut imam Al-Ghazali, dalam bukunya yang telah disunting oleh syara’, berdosa jika mengerjakan dan berpahala jika meninggalkannya. Terhadap sesuatu atau barang-barang yang haram, baik haramnya itu benda (zatnya), atau hasil dari yang haram, harus dijauhi.³³

Makanan haram, yaitu makanan yang dilarang untuk dimakan oleh Allah dan rasul-Nya. Seseorang yang memakan makanan haram, tidak akan mendapat ridha Allah. Allah melarang kita memakan makanan yang haram. Banyak akibat dari memakan makanan yang haram³⁴

Pada dasarnya ada sebelas hal yang dijadikan Islam sebagai prinsip tentang halal dan haram, yaitu:

1. Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah boleh (mubah)
2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT

³² *Ibid* hlm 18

³³ Udin Wahyudin, *Fikih*, hlm 25-28

³⁴ Hasbi Indra, *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm 12

3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu termasuk perilaku syirik kepada Allah SWT
4. Sesuatu yang haram karena ia buruk dan berbahaya
5. Pada sesuatu yang halal terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram.
6. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya
7. Menyiasati yang haram, haram hukumnya
8. Niat baik tidak menghapus hukum haram
9. Hati-hati terhadap yang sebab agar tidak jatuh kedalam yang haram
10. Yang haram adalah untuk semua
11. Darurat mengakibatkan yang terlarang menjadi boleh

Prinsip pertama yang ditetapkan islam, yaitu pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah yang halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash yang shahih dari pemilik syariat (Allah) yang mengharamkannya. Maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu halal.³⁵

2.2. Dasar Hukum Makanan yang Halal dan Haram

2.2.1. Dasar Hukum Makanan Halal

Dalam islam, pada dasarnya semua hal yang Allah ciptakan adalah untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, semuanya diperbolehkan. Tidak ada yang

³⁵ Imam Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram Hakikat Perintah dan Larangan Allah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm 22-30

haram, kecuali apa yang Allah larang dalam nas. Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa semua makanan yang suci yang tidak Mengandung bahaya hukumnya halal³⁶, berdasarkan pada firman Allah SWT: (Q.S. Al-An'am, ayat 118-119)

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ إِلَّا
تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
أَضْطَرَّرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “(118)Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya.(119) Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”. (Q.S. Al-An'am, ayat 118-119)³⁷

Ayat tersebut mengizinkan kaum beriman mengkonsumsi makanan yang baik, yaitu setiap makanan yang suci dan tidak berbahaya. Makanan yang mengundang selera bagi cita rasa yang bermamfaat bagi tubuh. Sebaliknya,

³⁶ Udin Mahyudin, *Fikih*, hlm 19

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta media, 2006), hlm. 142-143.

mengharamkan segala sesuatu yang buruk, yaitu yang mengundang rasa jijik bagi cita rasa yang sehat, ditolak akal yang sehat karena berbahaya bagi tubuh dan agama. Ayat tersebut secara tersurat hanya menyebutkan empat benda.³⁸

Mayoritas ulama berpendapat semua yang disebutkan keharamannya oleh Al-Quran ataupun As-Sunnah itu haram dan semua yang disebutkan kehalalannya oleh syariat itu halal. Sedangkan yang tidak dinyatakan halal atau haram dalam syariat tergolong kelonggaran menurut dasar kehalalan. Sebab, pada dasarnya makanan itu halal, kecuali jika dinyatakan haram oleh Al-Quran atau As-Sunnah. Para ulama itu berkata berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti kesepakatan umum (*ijma'*) ulama, kemudian analogi (*qiyas*), pengambilan pelajaran (*i'tibar*), dan metode-metode rasional serta deduktif.³⁹

1. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman, (Q.S. Al-Baqarah, ayat 29)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³⁸ Abdul Wahab Abdulsalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013) hlm 96

³⁹ *ibid*

Artinya: “*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu*”. (Q.S. Al-Baqarah, ayat 29)⁴⁰

Dalam ayat ini, Allah SWT menambahkan partikel *lam* (ل) pada sesuatu yang Allah SWT ciptakan buat mereka (dalam farse *lakum*). Partikel *lam* (ل) ini meniscayakan pengkhususan anak frase yang di depan (مضاف) dengan anak frase yang dibelakang (مضاف اليه) dan mewujudkan yang layak baginya. Nah, pengertian ini meliputi semua sumber-sumber penggunaannya. Dari situ, dia juga mengkhususkan beberapa substansi yang buruk karena dapat merusak kehidupan dunia dan akhirat mereka. Maka, sisanya tetap dihukumi mubah. Dalam arti diciptakan untuk mereka mamfaatkan. Hal ini dipertegaskan ayat berikut.

a. Allah SWT berfirman, (Q.S. Al-Baqarah, ayat 168)

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”. (Q.S. Al-Baqarah, ayat 168)⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta media, 2006), hlm. 5.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta media, 2006), hlm. 25.

Maksudnya, halal dikonsumsi. Selain itu, baik dan tidak buruk seperti bangkai dan darah yang mengalir. Tidak pula hasil pencurian, perampasan, atau cara-cara lain yang diharamkan. Segala diciptakan demi kebaikan demi kebaikan manusia. Meskipun bentuk dan sifatnya beragam, tetapi pada dasarnya boleh bagi keturunan Adam. Jadi, mereka tidak dilarang memakai, menyentuh, dan memakannya, selama tidak ada larangan.

b. Allah SWT berfirman, (Q,S, Al-Jasyiah, ayat 13)

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q,S, Al-Jasyiah, ayat 13)⁴²

Maksud dari ayat ini ialah Allah SWT menciptakan seluruh isi bumi untuk kalian, agar kalian memanfaatkannya. Maka, semua makanan dan minuman yang tidak dinyatakan haram oleh Allah dan Rasul-Nya, berarti halal. Semua itu tidak boleh diharamkan, karena Allah swt telah menjelaskan kepada kita apa-apa yang

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta media, 2006), hlm. 499.

diharamkan. Andaikan sesuatu itu diharamkan. Pastilah Allah SWT sudah menjelaskanya kepada kita secara rinci.

2.2.2. Makanan dan Minuman yang Haram

Sedangkan segala macam yang mengandung bahaya misalnya racun, hukumnya haram, berdasarkan pada firman Allah SWT: (Q.S. Al-An'am, ayat 75)

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (kami memperlihatkannya) agar Dia Termasuk orang yang yakin”. (Q.S. Al-An'am, ayat 75)⁴³

Demikian halnya segala macam yang mengandung sifat-sifat mematkan, mesti itu suci seperti minyak misik dan lainnya kecuali bila digunakan sebagai obat maka tidak menjadi masalah islam melarang memakan semua bersifat membahayakan, misalnya debu, arang dan tanah. Sedang sesuatu yang mengandung bau yang menyengat seperti bawang putih dan sejenisnya hukumnya adalah *makruh* (dibenci). Hukumnya makruh tersebut bukan karena rasanya tetapi karena baunya yang menyengat dan mengganggu bagi orang sekelilingnya dan malaikat.⁴⁴

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta media, 2006), hlm. 137.

⁴⁴ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan dan Minuman*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006), hlm 209-210.

2.3.1. Alkohol Sebagai Makanan dan Minuman

2.3.2. Dasar Hukum Pengharam Khamar

Khamar diharam secara bertahap. Hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, masyarakat masih terbiasa minum khamar. Tapi kemudian semakin banyak kaum muslimin yang mempertanyakan hukum minum khamar dan juga judi, karena banyak sekali dampak buruk dan kerusakan yang diakibatkannya,⁴⁵ sebagai jawaban Allah SWT menurunkan firmanNya:(Q.S. Al-Baqarah, ayat 219)

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.(Q.S. Al-Baqarah, ayat 219)⁴⁶

Ayat ini menunjukkan, minum khamar dan berjudi mengakibatkan bahaya besar, karena terdapat banyak mudharat dan kerusakan materi ataupun agama padanya, meskipun ada juga mamfaatnya yang tentu saja berupa materi, yakni keuntungan berdagang khamar dan menghasilkan uang tanpa susah payah melalui

⁴⁵ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm 91

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta media, 2006), hlm. 34.

judi. Namun begitu, sisi bahaya lebih menonjol daripada mamfaat. Ini menguatkan aspek haram, meskipun keharamannya belum tegas.⁴⁷

Setelah itu Allah SWT menurunkan pengharaman khamar saat sedang shalat. Proses bertahap ini diterapkan kepada masyarakat yang sudah sangat terbiasa minum khamar dan menganggapnya bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Allah SWT berfirman⁴⁸: (Q.S. An-Nisaa, ayat 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غُفُورًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. (Q.S. An-Nisaa, ayat 43)⁴⁹

⁴⁷ Ibid , hlm 25

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta media, 2006), hlm. 85.

Ayat ini turun disebabkan oleh kasus seseorang mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk. Dalam shalatnya itu, dia membaca surah AL-Kafirun, “Katakanlah, hai orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah...” dan seterusnya hingga selesai. Inilah titik awal dari pengaharamn khamar seutuhnya.⁵⁰

Akhinya Allah SWT menurunkan pengharaman khamar sepenuhnya melalui firmanNya: (Q.S. Al-Maidah, ayat 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “(90)Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. (91)Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Q.S. Al-Maidah, ayat 90)⁵¹

2.3.3. Pengertian Khamar

Khamar adalah bahan-bahan cairan yang telah dikenal dan diproses dengan cara frementasi beberapa jenis biji-bijian ataupun buah-buahan, lalu kadar yang

⁵⁰ Sayyid Sabid , *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2013), hlm 564-566

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta media, 2006), hlm. 138.

memabukkan yang terkandung di dalamnya berubah menjadi alkohol melalui organisme-organisme yang mengeluarkan zat-zat tertentu yang dibutuhkan dalam proses fermentasi. Disebut khamar karena dampaknya yang menghalangi dan menutup akal sehingga merusak kesadarannya. Demikian pengertian khamar menurut ilmu kedokteran.⁵²

Segala sesuatu yang memabukkan sebenarnya dapat dikategorikan khamar, tanpa melihat bahan dasarnya. Jadi, segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar menurut syariat dan berlakunya. Demikian pendapat kebanyakan fuqaha dari kalangan sahabat, tabi'in, fuqaha berbagai wilayah.⁵³

2.3.3. Jenis Khamar

a. Zat kimia yang memabukkan

Jenis alkohol dan kimia bermacam-macam nama dan istilah, diantaranya adalah: Propyl, Isopropyl, Isolutil, Nethyl, Ethyl dan Alkohol. Serta Ethyl-Alkohol. Ethyl Alkohol dalam symbol kimianya yaitu C_2H_5OH , zat kimia ini terdapat pada minuman jenis anggur dan Bir. Ethyl-Alkohol adalah ramuan dari cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar, melebur sama air dan pada minyak pula memiliki efek yang mampu mengubah air atau minyak yang bercampur bersamanya turut berubah menjadi zat yang memabukkan⁵⁴

⁵² Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm 204

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Dr. Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, (Surakarta: Ziyad, 2006), hlm 198

Unsur – unsur pembentukan arak adalah sebagai berikut : Gula + Air + Ragi + suhu panas yang sesuai. Kemudian bahan bahan itu di ramu bersama bahan pokok yang bermacam macam dari tumbuhan maupun buah buahan dan tentunya sesuai dengan jenis arak yang akan diproduksi, misalnya arak yang berjenis Bir diproduksi dari kandungan Glukosa Gandum, Bir anggur terbuat dari Gula buah Anggur, Wisky terbuat dari biji – bijian, Rum terbuat dari manisan kurma atau anggur.⁵⁵

Kandungan *Ethyl* alkohol yang terdapat pada Bir adalah 40% tu lebih sedikit, sedangkan pada minuman anggur berkisar antara 12% hingga 20%. Pada minuman berbusa lainnya, berkisaran antara 40% hingga 50% dan ada yang lebih dari itu misalnya Wisky, Gin dan Vokad. Dari keterangan diatas bisa dikatakan bahwa minuman yang memabukkan memiliki kandungan alkohol yang menyebabkan kepala pusing. Zat yang memabukkan tersebut terdapat pada setiap minuman keras lainnya dengan berbagai nama dan jenisnya, zat tersebut berbentuk cair dan dikenal dengan khamar atau arak yang meiliki efek yang memabukkan bagi peminumnya. Zat yang memabukkan tersebut tidak lenyap meski air atau minyak yang bercampur bersamanya dalam jumlah yang banyak. Ia dapat hilang dengan adanya suatu proses, meskipun pada bir yang hanya sedikit kandungannya.⁵⁶

Minuman yang telah menjadi jenis kategori memabukkan melalui suatu proses, maka jika diminum oleh pecandunya, baik langsung bereaksi memabukkan maupun tidak memiliki pengaruh apapun maka tetap termasuk khamar dan setiap

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ Dr. Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, hlm 199

khamar hukumnya haram. Dengan demikian, letak pengharaman tersebut adalah karena dia termasuk dari jenis kelompok minuman keras terlepas memiliki pengaruh atau tidak terhadap peminumnya, dan terlepas pula persentase kandungan araknya⁵⁷

b. Hukum Tumbuhan yang Memabukkan

Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa setiap minuman dalam kadar banyak ia memabukkan maka meskipun sedikit hukum haram. Dalam hal ini, Al-Damiri mengatakan bahwa tumbuhan jenis ganja hukumnya haram sama dengan hukum arak. Barang siapa yang mengkonsumsinya maka ia telah mengonsumsi sesuatu yang haram, tetapi orang tersebut tidak dikenai hukuman pidana atau *had*.⁵⁸

Diharamkan pula tumbuh-tumbuhan yang bersifat memabukkan meskipun tumbuhan itu tidak mengakibatkan sempoyongan secara langsung, karena itu termasuk jenis tumbuhan yang berdampak bahaya bagi akal. Akan tetapi terhadap peminum setiap tumbuhan yang tidak mengakibatkan sempoyongan atau pusing yang termasuk kelompok memabukkan, peminumnya tidak dikenai hukuman pidana atau *had*. Kecuali apabila berpengaruh sempoyongan atau pusing tersebut segera berpengaruh bagi peminum-peminumnya, maka peminum tersebut dikenai *had* sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mahrudi.⁵⁹

Segala sesuatu yang mengakibatkan mabuk dalam jumlah banyak, meskipun jumlahnya sedikit hukumnya haram. Hukum ini tidak terbatas hanya pada zat cair,

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Dr. Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, hlm 200

⁵⁹ *Ibid*⁵⁹ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, hlm 89

tetapi juga meliputi segala macam zat padat yang memiliki dampak bahaya bagi akal atau anggota tubuh lainnya. Yang menjadi tolak ukur terhadap haramnya minuman keras dan tumbuh-tumbuhan yang sifatnya suci adalah adanya unsur memabukkan, melemahkan, dan membahaya bagi kesehatan. Segala sesuatu yang mengandung sifat memabukkan dengan sendirinya atau karena tercampur oleh bahan-bahan lain, maka hukumnya haram, dengan memperhatikan mayoritas dampak bahaya yang ditimbulkan pada konsumen.⁶⁰

2.3.4. Hukum Khamar yang Berubah Menjadi cuka

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* disebutkan. Para ulama sepakat (ijma') jika khamar telah berubah menjadi cuka, maka boleh dikonsumsi. Mereka hanya berbeda pendapat jika memang disengaja membuat cuka dari khamar. Ada tiga pendapat ulama yang mengatakan haram, makruh dan boleh (mubah).⁶¹

Sebab perbedaan pendapat ini adalah pertentangan qiyas dengan *atsar*. Juga perbedaan pendapat mereka tentang pengertian *atsar*. Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik ra bahwa Abu Thalhah bertanya kepada Nabi SAW tentang anak-anak yatim yang mewarisi barang berupa khamar. Nabi SAW menjawab, "Tumpahkan". Abu Thalhah berkata, "Apakah tidak lebih baik kubuat cuka?" Nabi SAW menjawab "Tidak"⁶²

⁶⁰ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, hlm 89

⁶¹ *Ibid*

⁶² *ibid*

Ulama yang memahami larangan ini untuk mengantisipasi terjadinya kemungkar, maka menyimpulkan hukumnya makruh. Ulama yang memahami sebagai larangan mutlak, maka menyimpulkan hukumnya haram. Di luar itu, hukumnya juga tidak haram bagi orang yang berpendapat bahwa larangan bukan semata-mata karena rusaknya objek larangan tersebut. Qiyas juga bertentangan dengan pandangan yang mengharamkan cuka. Pasalnya, seperti yang diketahui dengan pasti dalam syariat bahwa hukum-hukumnya yang berbeda berlaku untuk entitas-entitas yang berbeda pula. Dalam hal ini, entitas khamar berbeda dengan entitas cuka. Ulama sepakat (ijma') cuka adalah halal. Karenanya, jika entitas khamar telah berubah menjadi entitas cuka, maka hukumnya mesti halal bagaimanapun prosesnya.⁶³

2.4. Pelindungan Konsumen dalam Islam

Dalam ajaran Islam, pelaksanaan perekonomian sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Di dalamnya diterangkan mengenai prinsip-prinsip keseimbangan dan toleransi yang salah satunya membahas masalah perlindungan konsumen. Dengan adanya perlindungan maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan mereka. Tentu

⁶³ *Ibid*, hlm 26

saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen sehingga kedua belah pihak yaitu produsen dan konsumen tidak saling dirugikan.⁶⁴

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen didefinisikan sebagai “Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Tampaknya definisi ini mengandung kelemahan karena banyak yang tidak tercakup sebagai konsumen, padahal seharusnya ia juga dilindungi, seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan adanya batasan-batasan yang samar.⁶⁵

Dalam islam tampaknya belum dikonkretkan secara definitif siapa sebenarnya konsumen itu. Mengutip pendapat M. Abdul Manna secara sempit menyinggung bahwa konsumen dalam suatu masyarakat islam hanya dituntut secara ketat dengan sederetan larangan (yakni: makan daging babi, minum minuman keras, mengenakan pakaian sutera dan cincin emas untuk pria, dan seterusnya).⁶⁶

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Para era globalisasi dan perdagangan bebas dewasa ini, sebagai dampak kemajuan teknologi dan informasi, memberdayakan konsumen semakin penting.

⁶⁴ Muhammad Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFII, 2004), hlm 8

⁶⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*

⁶⁶ *Ibid*

Untuk perberdayaan itu di negara kita telah dibuatlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶⁷

Dalam hal ini ada dua pasal yang perlu diperhatikan, yaitu yang mengatur hak-hak konsumen, di samping kewajiban yang harus dilakukan.

1. Hak Konsumen (Pasal 4)

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁶⁷ Muhammad D jakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012) , hlm 141

h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundangan-perundangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen (pasal 5)

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemamfaatan barang dan jasa
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Dengan terbitnya undang-undang tersebut maka diharapkan kepada para pelaku bisnis untuk melakukan peningkatan dan pelayanan sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Yang penting dalam hal ini adalah bagaimana sikap produsen agar memberikan hak-hak konsumen yang pantas diperoleh. Di samping itu juga agar konsumen juga menyadari apa yang mejadi kewajibannya. Di sini dimaksudkan agar kedua belah pihak saling memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Apa yang menjadi hak konsumen merupakan kewajiban bagi produsen. Sebaliknya apa yang menajdi kewajiban konsumen merupakan hak bagi produsen. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing maka terjadi lah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana diajarkan dalam ekonomi islam. Dengan prinsip keseimbangan akan menyadarkan kepada setiap pelaku bisnis agar segala

aktifitasnya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan orang lain.⁶⁸

2.4.1. Etika Bisnis dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Dikatakan komprehensif, karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT : Q.S. Sabaa, ayat 28.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”(28). (Q.S. Sabaa, ayat 28)⁶⁹

Dikatakan universal karena daya jangkauan (berlakunya) tidak terbatas oleh waktu dan tempat Masalah bisnis atau perdagangan atau perekonomian merupakan salah satu bidang muamalah, dimana Islam telah menyediakan atau menetapkan rambu-rambu (ketentuan- ketentuannya).

⁶⁸ Muhammad D jakfar, *Etika Bisnis*, hlm 143

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta media, 2006), hlm. 431.

Oleh karena itu ibadah yang dilakukan diluar ketentuan Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak dibenarkan. Sedangkan untuk bidang muamalah. Islam hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja, semua kegiatan muamalah dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dan tidak merugikan pihak lain. Berbicara tentang etika bisnis, merujuk kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian sebagai berikut:⁷⁰

- a. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram, tetapi hanya kerja yang halal saja yang dipandang sah oleh Islam.
- b. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus dikembangkan.
- c. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan harus selalu ditegakkan.

Secara khusus Islam telah menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika dalam berdagang (berbisnis) yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau perniagaan merupakan tolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Menurut Abdul Manan, “sekarang ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat dilenyapkan jika prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa yang ada di dunia”.⁷¹

⁷⁰ Ahmad Azhar Bashir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm 13-14

⁷¹ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 288

Prinsip perdagangan atau perniagaan ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, diantaranya :

- a. Larangan sumpah palsu dalam berdagang (berbisnis), kita dilarang menggunakan sumpah palsu demi terjualnya barang-barang dagangannya.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW: (HR. Bukhari Muslim)

الْحَلْفُ مَنْفَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ هَمْجَةً الْبَرَكَةِ (رواه البخار ومسلم)

Artinya: “Bersumpah (palsu) dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah (yang terkandung didalamnya)”. (HR. Bukhari Muslim)

- b. Takaran yang benar Dalam berdagang (berbisnis), nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan, artinya kita tidak boleh mengurangi atau melebihkan timbangan atau takaran. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. (Q.S. Al-Muathafifi, ayat 1-3)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا

كَالَوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “(1)Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta

dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (Q.S. Al-muthafifi, ayat 1-3)⁷²

- c. Itikad baik dalam berdagang (berbisnis), i'tikad baik merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri, artinya dalam berbisnis hendaklah didasarkan pada i'tikad dan tujuan yang baik, sehingga menguntungkan semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak. I'tikad baik juga dapat menimbulkan hubungan yang baik dalam usaha. Oleh karena itu Islam menganjurkan apabila melakukan transaksi sebaiknya dinyatakan secara tertulis dengan menjelaskan rukun dan syarat-syaratnya.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, lebih jauh Hamzah Ya'qub merinci prinsip-prinsip moral dagang (bisnis) menurut Islam sebagai berikut⁷³:

- a. Jujur dalam takaran
- b. Menjual barang yang halal
- c. Menjual barang yang baik mutunya
- d. Tidak boleh menyembunyikan barang yang cacat Tidak boleh main-main sumpah

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta media, 2006), hlm. 587.

⁷³ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqul Karimah (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: CV. Diponegoro, 1996), hlm 161-162

- e. Longgar dan bermurah hati
- f. Tidak boleh menyaingi kawan, maksudnya bahwa kita dilarang kawan dengan cara yang tidak benar.
- g. Mencatat utang-piutang, maksudnya bahwa dalam transaksi utang-piutang hendaklah dicatat atau ditulis pihak yang memberi utang, pihak yang berutang, alamat keduanya, besarnya uang atau barang yang diutangkan, waktu terjadinya utang dan waktu pengembalian utang sebagai ikatan perjanjian.

Hal ini sebagaimana Allah Swt berfirman: (Q.S. Al-Baqarah, ayat 282)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....”. (Q.S. Al-Baqarah, ayat 282)⁷⁴

2.4.2. Penegakan Etika Bisnis Islam

Perlindungan konsumen dalam era globalisasi menjadi sangat penting, karena konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal, juga mempunyai hak yang sangat bersifat spesifik. Dengan demikian peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen harus memuat nilai-nilai yang universal dan nilai-nilai yang spesifik sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dan nilai-nilai dalam Islam.

Apabila dikaji dari pasal demi pasal dalam undang-undang perlindungan konsumen, tampaknya banyak ketentuan yang sesuai dengan nilai-nilai bisnis Islam walaupun dengan redaksi yang berbeda tetapi substansi dan tujuannya sama, yaitu ; untuk melindungi konsumen, jujur dalam takaran atau timbangan, ber'tikad baik dalam usaha, menjual barang yang baik kualitasnya, larangan menyembunyikan barang yang cacat, larangan bermain-main sumpah dan larangan persaingan tidak sehat.⁷⁵

Namun demikian dalam beberapa hal (ketentuan) tertentu, etika bisnis Islam belum tersentuh dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, misalnya: larangan

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta media, 2006), hlm. 48.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 41

memperjualbelikan barang atau jasa yang haram, larangan riba dan keharusan mengeluarkan zakat. Untuk itu perlu adanya dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang mayoritas beragama Islam untuk mendesak pemerintah agar membuat peraturan-peraturan yang mengandung nilai-nilai Islam.⁷⁶

Walaupun belum seluruhnya mencerminkan nilai-nilai penegakan hukum Islam, namun perlu dipikirkan bagaimana upaya penegakan hukum sesuai dengan etika bisnis Islam. Sesuai dengan fungsi hukum dalam masyarakat, hukum berfungsi untuk mengintegrasikan proses-proses sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya sehingga tercipta suatu pola-pola hubungan yang jelas dan mapan, yang mana umumnya disebut dengan ketertiban umum.⁷⁷ Tetapi walau demikian hukum bukan merupakan sarana atau instrumen yang sudah siap belaka, hukum juga bukan sarana yang utuh (sempurna), namun hukum dipengaruhi banyak unsur dan faktor.

Lebih jauh Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa agar hukum dapat bekerja sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan pembangunan hukum itu sendiri. Pembangunan hukum tersebut diantaranya⁷⁸:


- a. Produk hukum yang baik, yaitu yang memiliki efektivitas tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga diperlukan banyak fasilitas pendukungnya.

⁷⁶ *ibid*

⁷⁷ Satjipto Raharjo, *Pembangunan Hukum yang Diarahkan kepada Tujuan Nasional*, (Jakarta: FH Undip, 1982), hlm 2

⁷⁸ *Ibid*, hlm 41

- b. Manusia-manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum (pelaku hukum), sehingga disini diperlukan mentalitas atau moralitas manusia-manusia yang patuh hukum, baik para penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri.
- c. Dukungan kekuatan-kekuatan dari luar hukum yang mantap yang memungkinkan hukum itu dijalankan dengan baik, yaitu kemauan politik dari pemerintah untuk menjalankan hukum yang benar.



BAB TIGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN (UUPK) TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH
PEMERINTAH TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN DENGAN
PENAMBAHAN RUM YANG TIDAK HALAL

3.1. Kewenangan Intansi Pemerintah di Kota Banda Aceh dalam Mengatasi Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Rum

Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan konsumen menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh usaha.⁶⁹

Di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), sebagai perubahan atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁷⁰

Pelaksanaan Teknis di Lingkungan BPOM, maka dibentuknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), setiap daerah mempunyai lembaga tersebut

⁶⁹ Junia Farma, *Upaya Perlindungan Konsumen...*, (Skripsi), hlm. 44.

⁷⁰ *Ibid.*

untuk mengawasi produk di daerahnya masing-masing, termasuk BBPOM yang ada di Banda Aceh.⁷¹

Tugas BBPOM secara umum adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Berkaitan dengan pengawasan terhadap produk makanan berbahaya, BBPOM di Banda Aceh melaksanakan tugasnya sebagai berikut.⁷²

- a. Melaksanakan pengawasan makanan secara laboratorium dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan dalam rangka GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan GDP (*Good Distribution Practices*)
- b. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang produksi, distribusi, dan peredaran produk pangan dan bahan berbahaya
- c. Melaksanakan penyuluhan keamanan makanan, meningkatkan pembedayaan konsumen dan survei keamanan makanan
- d. Melaksanakan pengawalan terhadap keamanan, mutu dan gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Wewenang BBPOM di Banda Aceh sebagai Badan Pengawas terhadap produk makanan yang beredar juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28

⁷¹ *Ibid*, hlm 45.

⁷² Tim Balai Besar POM di Banda Aceh, *Laporan Tahunan 2016*, (Banda Aceh: Balai Besar POM di Banda Aceh, 2012), hlm 1.

Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan.⁷³ Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa:

- (1) Badan berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan berwenang untuk:
 - a. Mengambil contoh pangan yang beredar
 - b. Melakukan pengujian terhadap contoh pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a.

Adapun fasilitas yang mendukung kerja BBPOM di Banda Aceh agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, di antaranya laboratorium yang terakreditasi dan sarana transportasi berupa mobil keliling sebanyak 2 unit.⁷⁴

Di samping itu, BBPOM di Banda Aceh mempunyai struktur organisasi, di mana setiap bidang mempunyai tugas dan peran masing-masing agar strategi pengawasan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh. Setiap bidang dipimpin oleh kepala bidang masing-masing yang terdiri atas lima bidang operasional,⁷⁵ yaitu:

⁷³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004*, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 107, Tambahan Lembaran Negara No. 4424.

⁷⁴ Wawancara dengan Darwin, Pengawai Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM di Banda Aceh, pada tanggal 20 April 2017, di Banda Aceh.

⁷⁵ *Ibid.*

1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
2. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya
3. Bidang Mikrobiologi
4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Dari kelima bidang tersebut, terdapat tiga bidang yang memiliki tugas mengawasi peredaran produk makanan berbahaya (Bidang No. 2, 4 dan 5). Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mengambil sampel makanan dan memeriksanya dengan menggunakan *Test Kit*, yaitu alat uji sederhana pada makanan, yaitu sifatnya dugaan sementara. Jika hasil test tersebut menunjukkan adanya zat berbahaya pada makanan, maka akan diberikan kepada Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya untuk diuji kembali menggunakan laboratorium agar diperoleh hasil yang benar. Selanjutnya hasil pengujian tersebut akan disosialisasikan oleh bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.⁷⁶

Selain BBPOM di Banda Aceh selaku instansi Pemerintah di tingkat Provinsi, ditemukan juga instansi Pemerintah Kota Banda Aceh yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk makanan yang mengandung Rum yang ada di kawasan Kota Banda Aceh, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

⁷⁶ *Ibid.*

Salah satu program yang dilaksanakan oleh MUI dalam bidang penetapan Fatwa dan Nasehat Hukum Islam adalah mengoptimalkan LP POM. LP POM-MUI merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika. Penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat. Khususnya umat Islam agar terjamin halal. Lembaga ini beranggotakan para ahli di bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi dan lain-lain.⁷⁷

a. Sistem dan Prosedur Sertifikasi Halal MUI

Sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tatacara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika pernah digunakan untuk babi

⁷⁷ Wawancara dengan Nur Eliya, pegawai KSUBBAG Hukum, Persidangan dan Humas MUI di Banda Aceh, pada tanggal 25 April 2017, di Banda Aceh.

barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syariat Islam.

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

b. Peran LPPOM-MUI

1. Melakukan penelitian terhadap proses produksi pangan secara rutin dan kualitatif terhadap berbagai produk yang sudah memperoleh sertifikat halal dari LPPOM-MUI.
2. Mengadakan sidak (inspeksi mendadak) bagi produk-produk yang sudah memperoleh sertifikat halal dari LPPOM-MUI.
3. Mengadakan penyuluhan dan seminar bersama-sama dengan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal bagi produk pangan yang di produksi.

3.2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah di Kota Banda Aceh Terhadap Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Rum

Pemerintah di Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai bentuk perlindungan konsumen dari peredaran produk makanan yang mengandung rum, baik yang dilakukan oleh pihak BBPOM di Banda Aceh maupun pihak LPPOM-MUI Kota Banda Aceh, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

1. Bentuk Perlindungan Konsumen oleh BBPOM di Banda Aceh

Dari hasil wawancara dengan Darwin, sebagai Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM di Banda Aceh, tindakan BBPOM dalam mengatasi peredaran produk makanan dengan penambahan zat berbahaya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat serta melakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel makanan tersebut. Setiap hasil pengawasan dan pemeriksaan makanan yang dilakukan oleh pihak BBPOM akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam bentuk surat pemberitahuan.⁷⁸

BBPOM di Banda Aceh juga melaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat, seperti dibentuknya Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Pada tahun 2016, pengaduan atau pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan bahan berbahaya pada makanan ada 6 pertanyaan. Selain itu, BBPOM di Banda Aceh juga melakukan kegiatan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan pangan melalui media massa elektronik dan pangan jajanan anak sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan melalui *talkshow* dan dialog interaktif di televisi lokal dan radio serta melalui kegiatan pameran dengan pembagian selebaran atau brosur tentang zat berbahaya pada makanan. Penyebaran informasi tersebut juga melibatkan/bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan Darwin, Pengawai Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM di Banda Aceh, pada tanggal 20 April 2017, di Banda Aceh.

⁷⁹ *Ibid.*

Tujuan penyebaran informasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga akan berdampak pada perubahan perilaku dalam memilih dan mengonsumsi produk makanan. Output yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat sehingga mampu melindungi diri sendiri dari kerugian, baik resiko kesehatan akibat menggunakan produk yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan mamfaat serta ikut mengawasi produk makanan yang beredar di sekitarnya.⁸⁰

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan BBPOM di Banda Aceh berupa pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk makanan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan tertentu dan tidak dilakukan secara berkala, seperti pada pameran, pengujian pangan berbuka puasa di bulan ramadhan dan pengujian pangan anak sekolah, serta melakukan bebrapa kegiatan penyebaran informasi bagi konsumen tentang larangan penggunaan zat berbahaya pada makanan.

2. Bentuk Perlindungan Konsumen oleh LLPOM-MUI di Banda aceh

Secara nomatif, hak-hak konsumen terakomodir adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk makanan yang akan dikonsumsi. Secara tersirat, ketentuan ini juga mengakomondir jaminan bagi konsumen untuk mengetahui apakah pangan yang akan dikonsumsi termasuk dalam kategori halal atau tidak.

⁸⁰ *Ibid.*

Dalam rangka melindungi konsumen dari produk yang tidak halal dikonsumsi, LPPOM-MUI telah melakukan pengawasan secara rutin terhadap berbagai produk pangan yang beredar di masyarakat dan melakukan sidak (inspeksi mendadak) terhadap produk pangan yang mempunyai sertifikasi halal. LPPOM-MUI berwenang mengeluarkan sertifikasi halal setelah mendapat fatwa dari MUI. LPPOM-MUI telah mengadakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan seminar secara rutin bekerja sama dengan instansi terkait. Biaya untuk mendapatkan sertifikat halal relatif murah dan prosedur untuk memperoleh sertifikat tersebut relatif mudah.⁸¹

- a. Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan produk pangan kemasan ini berdasarkan kepada al-Quran, as-Sunnah, al-Ijma' dan, dan al-Qiyas, disamping itu digunakan metode *istidlal* yang dipakai ulama terdahulu guna memperoleh dalil mana yang lebih kuat dan lebih memberikan mamfaat yang lebih besar bagi umat.
- b. Sebelum memberikan fatwa terhadap suatu produk pangan terlebih dahulu dilakukan suatu penelitian secara laboratories untuk melihat atau mengetahui apakah produk yang dimintakan fatwa kepada MUI tersebut benar-benar halal.

⁸¹ Wawancara dengan Nur Eliya, pegawai KSUBBAG Hukum, Persidangan dan Humas MUI di Banda Aceh, pada tanggal 25 April 2017, di Banda Aceh.

3.3. Tinjauan Hukum Islam dan UUPK Terhadap Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah di Kota Banda Aceh Terkait Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Rum

Pada sub pembahasan yang terakhir ini penulis berupaya untuk melakukan analisa perlindungan hak konsumen produk makanan yang mengandung rum ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum dalam konsep *Maqashid Syari'ah*-nya.

Dalam Islam, penggunaan bahan tambahan makanan diperbolehkan, namun tidak berbahaya dan tidak merugikan konsumen. Seperti halnya garam, minyak, dan bahan sintesis lainnya yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diharamkan dalam Islam. Manfaat penggunaan bahan tambahan makanan tersebut adalah untuk mencengah, memperlambat atau menghentikan berkembangannya bakteri yang dapat merusak makanan atau mempertahankan warnanya sehingga memiliki daya tarik bagi konsumen. Adapun zat berbahaya pada makanan, seperti formalin, boraks, pewarna tekstil, rum dan bahan tambahan makanan yang mengandung alkohol lainnya. Tidak boleh digunakan pada makanan baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak karena dapat membahayakan kesehatan kemudian hari dan tidak halal.⁸²

Dalam Islam, prinsip dasar semua makanan adalah halal kecuali apabila terdapat larangan dari *nash* (al-Quran dan Hadist).⁸³ Untuk jenis rum tidak disebutkan

⁸² Asmwati, "Mengawetkan Makanan". *Ummi*, Jakarta, No. 8/XXV/Agustus/2013, hlm.8.

⁸³ Setiawan Budi Otomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 8.

secara rinci di dalam *nash*, tetapi *nash* tentang keharaman khamar telah dijelaskan secara rinci di dalam al-Quran, seperti dijelaskan pada bab dua, maka makanan yang mengandung rum tidak termasuk kriteria makanan yang diharamkan karena tidak mengandung nilai gizi yang baik bagi tubuh, bahkan mengandung penyakit dan merusak organ tubuh manusia. Selain itu, pengolahannya juga tidak sesuai dengan ketentuan syari'at karena ditambahkan zat-zat yang tidak halal. Oleh karena itu, makanan yang mengandung rum termasuk makanan yang diharamkan dalam Islam.

Karena haramnya mengonsumsi makanan yang mengandung rum, maka bisnis atau usaha yang memproduksi atau memperdagangkannya juga termasuk haram. Memproduksi dan memperdagangkan makanan yang mengandung zat yang tidak halal bertentangan dengan prinsip etika bisnis atau jual beli dalam Islam, karena penjual tidak bersikap jujur dan berlaku curang terhadap konsumen. Sebagaimana firmanNya dalam al-Quran: (Q.S. an-Nisa: ayat 29)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa: ayat 29)⁸⁴

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta media, 2006), hlm. 91.

Dalam hal ini perlindungan terhadap konsumen peredaran produk makanan yang mengandung rum menjadi penting. Berdasarkan konsep *al-maqasid al-syariah*, semua barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen akan mempertahankan lima pokok dasar, yaitu untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸⁵ Berkaitan dengan produk makanan yang mengandung rum, maka tujuan pokok hukum Islam yang lima tersebut terfokus pada perlindungan terhadap jiwa dan harta konsumen. Karena selain membahayakan kesehatan juga akan merugikan konsumen secara finansial karena kualitas makanan tersebut tidak sesuai dengan standar gizi yang ada dalam makanan.⁸⁶

Sedangkan dalam UUPK juga ditegaskan bahwa konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, termasuk makanan. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi makanan yang dikonsumsinya.⁸⁷ Di samping itu, UUPK juga mengatur larangan bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi seperti disebutkan dalam Pasal 8.⁸⁸

ayat (1) (Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

⁸⁵ Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syari'ah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008). Hlm. 70.

⁸⁶ Muhammad Sanusi, *Pengaruh Penggunaan Pengawet...*, (Skripsi), hlm. 75.

⁸⁷ Junia Farma, *Upaya Perlindungan Konsumen...*, (Skripsi), hlm. 65.

⁸⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 63.

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha

serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya, banyak pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut dengan memproduksi makanan yang mengandung zat berbahaya.

Ayat (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Ayat (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pengawas merupakan fungsi yang penting untuk melindungi konsumen dari makanan yang mengandung rum. Tanpa adanya pengawasan yang baik, dikhawatirkan konsumen tidak akan terlindungi dari makanan yang tidak halal tersebut. Peraturan yang dikeluarkan juga akan menjadi suatu jaminan yang dapat menekan pelaku usaha untuk dapat mengedarkan makanan tanpa penambahan rum.

Jika ditinjau dari upaya perlindungan konsumen dalam Islam, maka yang berwenang melakukan upaya tersebut adalah pemerintah dibantu oleh masyarakat. Dalam sejarah Islam, lembaga yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan

oleh pedagang adalah pelaku *Hisbah (muhtasib)*. *Muhtasib* mempunyai otoritas terhadap segala macam barang yang memakai ukuran, timbangan dan takaran. *Muhtasib* berhak memeriksa pelanggaran tersebut dan menetapkan hukuman dan tindakan yang tepat.⁸⁹

Ulama fiqh menetapkan bahwa hukuman yang boleh dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*, yaitu bentuk hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar, dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk memilih hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggar yang dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir* adalah perbuatan yang mengganggu kehidupan, harta, serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman yang ringan atau hukuman yang berat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, seperti peringatan, pengasingan, denda, kurungan atau penjara.⁹⁰ Dalam pemberian hukuman itu harus dapat dicapai tujuan syara' dalam menetapkan hukum. *Muhtasib* juga harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman ini pelanggar bisa jera dan tidak mengulanginya lagi.⁹¹

Begitu pula dengan Undang-undang yang diterapkan di Indonseia tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menegaskan bahwa pengawasan terhadap

⁸⁹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Terj. Ahmedie Thoha), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 274.

⁹⁰ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 14.

⁹¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1997), hlm. 194.

barang dan jasa yang beredar di pasar dilaksanakan oleh menteri teknis yang terkait. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, atau survei. Apabila terdapat penyimpangan dari peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri teknis dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Seperti dalam Pasal 63 disebutkan bahwa: ketentuan sanksi bagi pelaku pengedaran makanan yang mengandung zat berbahaya dapat berupa rampasan barang tertentu, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.⁹²

1.3.1. Analisa Hak Konsumen Melalui Hak khiyar

Selain *maqasid syari'ah*, dalam konteks keislaman terdapat juga bentuk perlindungan terhadap hak konsumen lain yaitu hak khiyar. Hak khiyar ditetapkan oleh syara' bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemashlahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai sebaik-baiknya.⁹³ Keberadaan hak khiyar adalah supaya jual beli tidak merugikan salah satu pihak serta terpenuhi unsur-unsur keadilan benar-benar tercipta dalam suatu akad jual beli.

Hak khiyar itu sendiri bersumber dari kedua belah pihak yang berakad seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin* dan adapula khiyar yang bersumber dari syara'

⁹² Ahmad Miru dan Suhartaman Yodo, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 373.

⁹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

seperti *khiyar 'aib* dan *khiyar ru'yah*, dan *khiyar majlis*. Untuk lebih jelas diuraikan dibawah ini mengenai pengertian dari masing-masing pembagian hak khiyar tersebut.

Pertama, khiyar syarat yaitu hak pilih yang ditetapkan salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam syarat waktu yang ditentukan. *Kedua, khiyar ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jualbeli. Akan tetapi jumbuh ulama tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin* yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah ini. *Ketiga, khiyar 'aib* yaitu hak untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli apabila terdapat kecacatan pada objek yang diperjualbelikan dan cacat tersebut tidak ketahu sebelumnya. *Keempat, khiyar majlis* yaitu hakpilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam suatu majlis dan belum berpisah badan.⁹⁴

Dalam kasus peredaran produk makanan yang mengandung rum di Kota Banda Aceh ada beberapa hak khiyar yang belum terlaksana, diantaranya adalah khiyar ta'yin. Khiyar ini muncul ini karena penjual tidak menjelaskan secara tertulis isi komposisi dari produk yang dijual, sehingga pembeli tidak dapat membedakan yang mana produk makanan yang mengandung rum atau tidak.

Berdasarkan penjelasan tentang bentuk perlindungan konsumen, perlindungan hak konsumen dalam Islam dan UUPK di atas, maka menurut analisa penulis, pemerintah di Kota Banda Aceh sudah melakukan upaya perlindungan konsumen terkait peredaran produk makanan yang mengandung yang mengandung

⁹⁴ *Ibid*, hlm 130-138


rum mulai dari pengawasan berkala dan pemeriksaan terhadap para pedagang makanan, pengujian sampel makanan, sosialisasi dan pelatihan penyehatan makanan serta pembinaan kepada pelaku usaha. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam serta ketentuan dalam UUPK.

Namun, jika dilihat dari bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah di Kota Banda Aceh hanya memberikan teguran secara lisan kepada pelaku usaha agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Sekiranya kita perhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Undang-undang No. 18 Tahun 2012 dan PP No. 28 Tahun 2004, semuanya memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat, seperti larangan mengedarkan produk makanan untuk sementara waktu, pemusnahan produk makanan yang terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia atau pencabutan izin usaha.⁹⁵

Disamping itu, peraturan yang ada juga belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan kepada pemerintah ketika memberikan sanksi, artinya mekanisme dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar tidak di atur secara jelas di dalam Undang-undang. Selain itu, jika pedagang merasa dirugikan, maka belum ada yang menjadi tempat perlindungan pedagang, sehingga hal ini menyebabkan pemerintah bersikap berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, terutama ketika menjatukan sanksi. Namun, dalam hal ini pemerintah kota Banda

⁹⁵ Junia Farma, *Upaya Perlindungan Konsumen...*, (Skripsi), hlm. 86.

Aceh akan terus berupaya memberikan pembinaan kepada para pedagang agar tidak menggunakan zat berbahaya pada makanan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan konsumen oleh BBPOM di Banda Aceh dari peredaran produk makanan berbahaya dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh dan MUI Kota Banda Aceh. BBPOM selaku badan pengawasan makanan, pada tahun 2016 telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan sampel makanan baik menggunakan *Test Kit* pada mobil keliling dalam kegiatan mobling pada toko-toko kue di Kota Banda Aceh. BBPOM juga melakukan kegiatan penyebaran informasi bagi konsumen tentang zat berbahaya dan tidak halal pada makanan. Hasil pemeriksaan makanan yang dilakukan BBPOM sesuai dengan peraturan yang berlaku akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh agar bisa ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha. Begitu pula dengan Undang-undang yang diterapkan di Indonesia tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menegaskan bahwa pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar dilaksanakan oleh menteri teknis yang terkait. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, atau survei. Apabila terdapat penyimpangan dari peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan membahayakan

konsumen, menteri teknis dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Seperti dalam Pasal 63 disebutkan bahwa: ketentuan sanksi bagi pelaku pengedaran makanan yang mengandung zat berbahaya dapat berupa rampasan barang tertentu, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha

2. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli produk makanan yang mengandung rum sangat dilarang dan bertentangan dengan prinsip etika bisnis jual beli dalam Islam. Karena selain penjual tidak jujur, menipu, berlaku curang, dan objek yang dijual tidak jelas, penggunaan rum yang mengandung alkohol akan merugikan pembeli selaku konsumen dan produk makanan yang tidak halal dikonsumsi. Karena haramnya mengonsumsi makanan yang mengandung rum, maka bisnis atau usaha yang memproduksi atau memperdagangkannya juga termasuk haram. Memproduksi dan memperdagangkan makanan yang mengandung zat yang tidak halal bertentangan dengan prinsip etika bisnis atau jual beli dalam Islam. Sedangkan dalam UUPK juga ditegaskan bahwa konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan dan kesehatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, termasuk makanan. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pengawas merupakan fungsi yang

penting untuk melindungi konsumen dari makanan yang mengandung rum. Tanpa adanya pengawasan yang baik, dikhawatirkan konsumen tidak akan terlindungi dari makanan yang tidak halal tersebut. Peraturan yang dikeluarkan juga akan menjadi suatu jaminan yang dapat menekan pelaku usaha untuk dapat mengedarkan makanan tanpa penambahan rum. Maka menurut analisa penulis, pemerintah di Kota Banda Aceh sudah melakukan upaya perlindungan konsumen terkait peredaran produk makanan yang mengandung rum mulai dari pengawasan berkala dan pemeriksaan terhadap para pedagang makanan, pengujian sampel makanan, sosialisasi dan pelatihan penyehatan makanan serta pembinaan kepada pelaku usaha. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam serta ketentuan dalam UUPK. Disamping itu, peraturan yang ada juga belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan kepada pemerintah ketika memberikan sanksi, artinya mekanisme dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar tidak di atur secara jelas di dalam Undang-undang. Selain itu, jika pedagang merasa dirugikan, maka belum ada yang menjadi tempat perlindungan pedagang, sehingga hal ini menyebabkan pemerintah bersikap berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, terutama ketika menjatuhkan sanksi. Namun, dalam hal ini pemerintah kota Banda Aceh akan terus berupaya memberikan pembinaan kepada para pedagang agar tidak menggunakan zat berbahaya pada makanan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

4.2. Saran-saran

1. Hendaknya pemerintah di Indonesia membuat peraturan lebih kuat tentang pelaksanaan perlindungan konsumen, terutama mekanisme dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar, sehingga instansi pemerintah di Kota Banda Aceh (BBPOM dan LPPOM-MUI) tidak takut menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti menjual produk makanan yang berbahaya dan tidak berlabel halal.
2. LPPOM-MUI harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi peredaran produk pangan kemasan di Aceh. Dan belum adanya Undang-undang yang mengatur siapa yang berwenang untuk mencantumkan label halal dan melakukan pengawasan.
3. Bagi produsen atau pedagang hendaknya bersikap jujur dalam memproduksi dan menjual produk makanan kepada konsumen dan lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
4. Bagi konsumen hendaknya bersikap teliti dan cerdas dalam mengonsumsi produk makanan yang dipasarkan oleh pedagang, serta melindungi diri agar terhindar dari jenis-jenis makanan yang membahayakan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru, 1997.
- Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Abdul Wahab Abdulsalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013.
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Ahmad Azhar Bashir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asmwati, "Mengawetkan Makanan". *Ummi*, Jakarta, No. 8/XXV/Agustus/2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 114.
- Dr. Saadan Man Zainal Abidin Yahya, *Halalkah Makanan Kita?*, Malaysia: PTS.ISLAMIKA SDN, 2014.
- Hamzah Ya'cub, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqul Karimah (Suatu Pengantar)*, Jakarta: CV. Diponegoro, 1996.
- Hasbi Indra, *Halal Haram dalam Makanan*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Terj. Ahmedie Thoha), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Imam Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram Hakikat Perintah dan Larangan Allah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.

Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012*.

Junia Farma, “Upaya Perlindungan konsumen oleh Pemerintah di Kota Banda Aceh terhadap Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Zat Berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999)”, Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012

Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan dan Minuman*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006.

Muhammad Abduh Tuasikal, *Hukum emngkonsumsi Makanan yang Tercampur Rum*, diakses pada tanggal 27 januari 2010, dari situs :<http://www.Republika.co.id>.

Muhammad Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFII, 2004.

Muhammad Sanusi,” Pengaruh Penggunaan Pengawet pada Praktik Jual Beli Mie Basaah (Analisi Terhadap Ketentuan Kehalaln Objek Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam). Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Musa Kamil, *Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, Surakarta:Ziyad Visi Media, 2006.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. nomor 12 tahun 2003.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya*

Republik Indonesia , *Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999*, Lembaran Negara Tahun 1999 No.42, Tambahan Lembaran Negara No. 3821.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang minuman keras.*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004*, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 107, Tambahan Lembaran Negara No. 4424.

Ryan Riyanto, *Harum dan Haram Rum (rhum) pada kue di Pasaran*, diakses pada tanggal 12 juli 2011, dari situs: <http://mediaislam.com>.

Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Satjipto Raharjo, *Pembangunan Hukum yang Diarahkan kepada Tujuan Nasional*, Jakarta: FH Undip, 1982.

Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.

Setiawan Budi Otomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, Jakarta: PT MAPAN, 2003.

Tim Balai Besar POM di Banda Aceh, *Laporan Tahunan 2016*, (Banda Aceh: Balai Besar POM di Banda Aceh, 2012.

Udin Wahyudin, *Fikih*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008.

Wawancara dengan Nur Eliya, pegawai KSUBBAG Hukum, Persidangan dan Humas MUI di Banda Aceh, pada tanggal 25 April 2017, di Banda Aceh.

Wawancara dengan Darwin, Pengawai Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM di Banda Aceh, pada tanggal 20 April 2017, di Banda Aceh.

Wawancara dengan Linda, pegawai Bidang sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM di Banda Aceh, tanggal 12 juni 2016, di Banda Aceh.

Yulia Ariani, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor (Studi Komperantif Hukum Islam dan UU. No.8. Tahun 1999)*", Fakultas UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syari'ah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Saifuddin Sa'dan M.Ag
b. Arifin Abdullah, S.H.I., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Dian Kasmala Putri
N I M : 121208398
Prodi : HES
Judul : Perlindungan Konsumen Oleh Pemerintah Terhadap Peredaran Produk Makanan Dengan Penambahan Rum (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Desember 2016

Dekan,
Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197301141997031001

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

06 Maret 2017

Nomor : 996/Un.08/FSH.I/02/2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala BPOM (Badan pengawasan Obat dan Makanan)
2. Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Kasmala Putri
NIM : 121209396
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah / X (Sepuluh)
Alamat : Lampaseh Kota

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: **"Perlindungan Konsumen Oleh Pemerintah Terhadap Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Rum (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasannya yang berhubungan dengan judul tersebut di atas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam



Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dian Kasmala Putri
2. Tempat/tanggal lahir : Samalanga, 11 Juni 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121209396
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Sudah Menikah
8. Alamat : Jl. Rama Setia No. 221 Lampaseh Kota Banda Aceh
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Aiyub Jalil (Alm)
 - b. Pekerjaan Ayah : -
 - c. Nama Ibu : Hayatun Nisfu
 - d. Pekerjaan Ibu : IRT
 - e. Alamat Lengkap : Desa Angkieng Barat Kecamatan Samalanga Kab Bireuen
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN Tanjong Baro
 - b. SMP : SMPs Sukma Bangsa Bireuen
 - c. SMA : SMAs Sukma Bangsa Pidie
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Islam Masuk Tahun 2012 s/d 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 April 2017

Dian Kasmala Putri